


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kecamatan Sayung

2.1.1 Kondisi Geografi dan Administrasi Kecamatan Sayung

Kecamatan Sayung merupakan salah satu wilayah administrasi yang terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Sayung memiliki luas wilayah sekitar 84,39 km² yang tergolong sebagai kawasan dataran rendah dan mencakup wilayah pesisir. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kecamatan Karangtengah di timur, Kecamatan Mranggen di selatan, serta Kota Semarang di barat. Kondisi geografis tersebut menjadikan Sayung memiliki karakteristik wilayah yang beragam antara pesisir dan daratan. Bagian barat didominasi oleh kawasan tambak dan pantai berlumpur, sedangkan bagian selatan dimanfaatkan sebagai lahan persawahan.



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Sayung
Sumber: Kecamatan Sayung dalam angka 2020

Kecamatan Sayung berada sekitar 14 kilometer di sebelah barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Demak, dengan pusat administrasi kecamatan berlokasi di Desa Sayung. Kecamatan Sayung terbagi ke dalam 20 desa yang terdiri atas 101 dusun, 106 Rukun Warga (RW), dan 504 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data dari tabel 2.1 jumlah penduduk Kecamatan Sayung tahun 2024 tercatat sebanyak 108.828 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai sekitar 1.290 jiwa per km². Kecamatan Sayung juga memiliki tanah bengkok seluas 932,06 hektare atau sekitar 11,82 persen dari total wilayah. Sementara itu, tanah kas desa seluas 318,05 hektare atau sekitar 4,03 persen dari luas keseluruhan Kecamatan Sayung berfungsi sebagai aset penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024

Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT	Jumlah Penduduk
1. Jetaksari	3	5	16	5.754
2. Dombo	4	4	16	4.097
3. Bulusari	4	4	26	5.312
4. Perampelan	4	5	22	4.602
5. Karangasem	5	4	22	4.973
6. Kalisari	6	6	33	12.749
7. Sayung	8	8	39	9.587
8. Tambakroto	3	4	19	3.756
9. Pilangsari	3	5	13	3.417
10. Loireng	3	4	17	3.315
11. Gemulak	4	5	21	4.697
12. Sidogemah	6	6	32	5.348
13. Purwosari	6	5	15	5.762
14. Sriwulan	7	8	76	9.669
15. Bedono	7	5	18	3.180
16. Timbulsloko	4	7	27	3.295
17. Tugu	5	6	27	6.208
18. Sidorejo	6	6	31	5.590
19. Banjarsari	9	5	15	4.599
20. Surodadi	4	4	18	2.918
Kecamatan Sayung	101	106	503	108.828

Sumber: BPS Kecamatan Sayung (2025)

Tabel 2.2 Desa Terdampak Bencana Alam di Kecamatan Sayung Tahun 2024

Jenis Bencana Alam	Desa/Kelurahan
Gempa Bumi	-
Tsunami	-
Gunung Meletus	-
Tanah Longsor	-
Banjir	14
Banjir Bandang	-
Kekeringan	-
Kebarakan hutan dan kebakaran lahan	-
Angin puting beliung	1
Gelombang pasang	11
Abrasi	-

Sumber: BPS Kecamatan sayung (2025)

Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai jumlah desa yang terdampak bencana alam di Kecamatan Sayung, dapat diketahui bahwa wilayah ini didominasi oleh bencana hidrologis. Kecamatan Sayung memiliki karakteristik topografi berupa dataran rendah yang berdekatan dengan kawasan pesisir, sehingga meningkatkan tingkat kerentanan terhadap bencana pesisir, khususnya banjir dan gelombang pasang. Data tersebut menunjukkan bahwa banjir merupakan jenis bencana dengan cakupan dampak terluas, yaitu memengaruhi 14 desa di Kecamatan Sayung pada tahun 2024. Sementara itu, gelombang pasang berdampak pada 11 desa, terutama desa-desa yang berada di wilayah pesisir utara Kecamatan Sayung. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi wilayah tersebut bukan pada intensitas kejadian bencana, melainkan pada luasnya wilayah permukiman yang terdampak.

Tabel 2.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sayung

No	Desa/Kelurahan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Banjarsari	4403	3967
2	Bedono	2854	2695
3	Bulusari	2218	2257
4	Dombo	3009	2959
5	Gemulak	3256	3170
6	Jetaksari	2833	2769
7	Kalisari	7915	7751
8	Karangasem	3473	3284
9	Loireng	2872	2718
10	Pilangsari	2906	2735
11	Prampelan	3375	2982
12	Purwosari	5791	5412
13	Sayung	5618	5575
14	Sidogemah	4346	4067
15	Sidorejo	4660	4216
16	Sriwulan	3762	3594
17	Surodadi	2461	2518
18	Tambakroto	2123	2135
19	Timbulsloko	3866	3370
20	Tugu	4790	4703
Total		76.531	72.877

Sumber: BPS Kabupaten Demak

Tabel 2.4 memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kecamatan Sayung yang digunakan pemerintah sebagai dasar penetapan sasaran penerima program perlindungan sosial, termasuk bantuan pembangunan bagi masyarakat terdampak bencana. DTKS ini menggambarkan jumlah penduduk di setiap desa yang masuk dalam kategori rentan secara sosial ekonomi dan membutuhkan intervensi pemerintah. Kecamatan Sayung memiliki jumlah penduduk rentan yang signifikan, sehingga data ini menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa bantuan pembangunan pascabencana diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

2.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman. Selanjutnya, Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mengatur bahwa dinas tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. merumuskan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. melakukan evaluasi dan menyusun laporan di bidang perumahan dan permukiman;
4. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki perangkat organisasi yang disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Struktur tersebut menjadi dasar pengaturan kerja sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Susunan organisasi ini juga menegaskan pembagian tanggung jawab antarunit secara lebih terarah. Selain itu, struktur tersebut berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat daerah. Adapun

struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Peraturan Bupati Demak Nomor 76 tahun 2021

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin seluruh penyelenggaraan dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jabatan ini berperan membantu Bupati dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, khususnya terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretaris

Sekretariat bertugas merencanakan operasional kegiatan, memberikan arahan dan penugasan, serta mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, dan pelaporan.

Sekretariat juga melaksanakan administrasi perencanaan, kepegawaian, dan keuangan, termasuk pengelolaan pelaporan dan kerumahtanggaan dinas. Selain itu, sekretariat melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan program pada subbagian, serta menyelenggarakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Sekretariat menjalankan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsi kesekretariatan. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian, Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan bertugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan teknis pembangunan lingkungan perumahan serta penyelenggaraan pembangunan perumahan di daerah. Bidang ini juga melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengembangan perumahan, termasuk pengelolaan sanitasi dan kebersihan permukiman. Selain itu, Bidang Perumahan berperan dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan sanitasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum. Bidang Perumahan terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Perumahan
- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi
- c. Seksi Kebersihan

4. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman. Fungsi bidang ini mencakup penyusunan perencanaan teknis pengembangan kawasan permukiman, pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman, serta pengendalian dan pengelolaan kawasan permukiman agar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, bidang ini melaksanakan penataan lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas hunian, serta mengembangkan sistem penyediaan air minum yang mendukung ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat. Bidang permukiman terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Infrastruktur Permukiman
- b. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman
- c. Seksi Pengembangan Sistem dan Penyediaan Air Minum